

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG**

**Program Studi** : Pendidikan Agama Islam  
TERAKREDITASI "A" SK Nomor: 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014  
: Manajemen Pendidikan Islam  
SK Dirjen Pendis No. 361 Tahun 2015  
: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  
SK Dirjen Pendis No. 3812 Tahun 2016  
JL. Cengger Ayam No. 25 Telp. (0341) 495375 Malang 65141; Laman: www.staima-alhikam.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
"MA'HAD ALY AL-HIKAM" MALANG  
Nomor: 139/SK/MA/A/02/VIII/2016**

tentang  
**Kalender Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam "Ma'had Aly Al-Hikam" Malang Tahun Akademik  
2016/2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua STAI "Ma'had Aly Al-Hikam" Malang setelah:

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi akademik 2016/2017 dipandang perlu adanya jadwal kegiatan yang diatur dalam kalender akademik.  
b. Bahwa dalam pelaksanaan butir "a" tersebut di atas, perlu ditetapkan Kalender Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam "Ma'had Aly Al-Hikam" Malang dengan surat keputusan Ketua.

**Mengingat**

- : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang NO 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi  
c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
e. Statuta STAI "Ma'had Aly Al-Hikam" Malang

**Memperhatikan**

- : Hasil Rapat Pimpinan STAI "Ma'had Aly Al-Hikam" Malang Tanggal 29 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

Pertama

- : Kalender Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam "Ma'had Aly Al-Hikam" Malang seperti terlampir dalam surat keputusan ini.


Kedua

- : Hari-hari libur Nasional disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malang  
pada tanggal: 30 Agustus 2016



Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag.